



Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Buku saku

*Layanan Advokasi Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan Masyarakat Adat*



Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

Buku saku

*Layanan Advokasi Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan Masyarakat Adat*



Penanggung Jawab

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

Penyunting

Christiyati Ariani

Agus Setiabudi

Rinto Tri Hasworo

Penyusun

Lita Rahmiati

Rani Bandawati

Arif Alfian

Aryastianto Seno Prakoso

Wewen Effendi

Bimo Haryo Yudhanto

Hilyatul Jannah

Grafis dan Tata Letak

Zulkarnaen

**Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
Masyarakat Adat
2022**

Kata Pengantar

Penyusunan Buku Saku Layanan Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat merupakan salah satu upaya *Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mensosialisasikan layanan advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat di Indonesia. Adapun tujuan disusunnya Buku Saku ini, antara lain:*

1. Memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan, mengenai keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
2. Mempercepat pemenuhan hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat.
3. Mendukung tercapainya kualitas hidup yang lebih baik bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat melalui pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Koordinasi Layanan Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat sehingga memperkaya materi buku saku ini. Semoga Buku Saku Layanan Advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat ini dapat digunakan dan memberikan manfaat. Rahayu dan Salam Nusantara.

*Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat*

Sjamsul Hadi, S.H., M.M.



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Pendahuluan	8
Latar Belakang	9
Maksud	10
Tujuan	10
Sasaran	11
Peta Sebaran Organisasi Kepercayaan	
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	12
Peta Sebaran komunitas Masyarakat Adat	14
Dasar Hukum	16
Pengertian	19
Tim Koordinasi Layanan Advokasi	20
Bentuk Layanan Advokasi	23
Alur Layanan Advokasi	24
Penutup	26
Lampiran	27



Pendahuluan

Latar Belakang

Keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan mendapat pengakuan sebagai negara-bangsa yang merdeka. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat tegas diakui dalam konstitusi. Hak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian secara eksplisit tertuang dalam pasal 28E ayat 2 terkait dengan kebebasan meyakini kepercayaannya. Demikian halnya dengan masyarakat adat yang pengakuannya diatur dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Saat ini setidaknya terdapat 4 produk hukum tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa setingkat Undang-Undang, 2 produk Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Bersama Menteri, 4 produk Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk Masyarakat Adat, terdapat 15 produk hukum setingkat Undang-Undang, 2 produk Peraturan Pemerintah, 2 produk Peraturan Presiden, 12 produk Peraturan Menteri dan 158 produk hukum daerah yang terdiri dari 11 Perda Provinsi, 1 Peraturan Gubernur, 57 Perda Kabupaten/kota, 2 peraturan Bupati, 87 SK Bupati.

Beberapa hal terkait Layanan Advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

Regulasi yang belum dapat mengakomodir pemenuhan hak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Belum optimalnya pemenuhan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

Adanya stigmatisasi dan hambatan dalam mengekspresikan budaya dan spiritual

Maksud

Maksud dari layanan advokasi adalah untuk mempercepat pemenuhan hak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Tujuan

Tujuan dari layanan advokasi adalah untuk mendukung tercapainya kualitas hidup bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat yang lebih baik melalui pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sasaran

Sasaran layanan advokasi:

1. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya termasuk Penghayat Kepercayaan dan Organisasi Kepercayaan;
2. Masyarakat Adat atau istilah lainnya seperti Komunitas Adat, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat Pesisir, Komunitas Adat Terpencil, dan Masyarakat Tradisional.

Agar layanan advokasi dapat efektif, maka disusunlah buku saku sebagai pedoman untuk memperoleh informasi dan layanan advokasi bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Buku Saku ini menjelaskan mengenai Dasar Hukum dan Pengertian, Tim Koordinasi Layanan Advokasi, Peta Sebaran Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Bentuk, dan Alur Layanan Advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

PETA SEBARAN ORGANISASI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA



Gambar 1 Peta Sebaran Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Terinterverisasi di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat per Juni 2022) yang dapat diakses melalui laman <http://sidakerta.com>



1
Sulawesi Barat

4
Sulawesi Utara

5
Nusa Tenggara Timur

1
Nusa Tenggara Barat

PETA SEBARAN KOMUNITAS ADAT





Gambar 2 Peta Sebaran Komunitas Adat (Terdata di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat per Juni 2022) yang dapat diakses melalui laman <http://sidakerta.com>

DASAR HUKUM



DASAR HUKUM

Dasar hukum Layanan Advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan hutan lindung;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-I/2003;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-V/2007;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/-XIV/2016.

PENGERTIAN

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia

2. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang terdiri dari individu-individu yang memiliki ikatan kekerabatan, kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan adanya identitas sosial, berdasarkan norma, moral, nilai dan aturan-aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis, memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam di wilayahnya serta adanya kelembagaan adat. Pengertian dan penyebutan istilah Masyarakat Adat juga dapat mengikuti istilah yang berlaku seperti: Komunitas Adat, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat Pesisir, Komunitas Adat Terpencil, dan Masyarakat Tradisional.



Tim Koordinasi Layanan Advokasi

Tim Koordinasi Layanan Advokasi

Tim Koordinasi Layanan Advokasi Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Tikor) terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk pemenuhan hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Tim Koordinasi Layanan Advokasi Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.



Gambar 2 Struktur Tim Koordinasi Layanan Advokasi Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

Tim Koordinasi Layanan Advokasi Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dapat membentuk Satuan Tugas Layanan Advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Satgas) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tim Koordinasi Layanan Advokasi Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dapat bekerja sama dengan Forum Komunikasi. Forum Komunikasi Layanan Advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Forkom) adalah wadah bagi kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memiliki kepedulian, kerja advokasi dan penelitian untuk pemenuhan hak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.



Bentuk Layanan Advokasi

Layanan advokasi dibagi dalam dua jenis yaitu Non Litigasi dan Litigasi.

Non Litigasi

Non Litigasi adalah upaya sistematis dan terorganisir dalam rangka pemenuhan hak Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat di luar proses peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan judicial review.

Litigasi

Litigasi adalah upaya sistematis dan terorganisir dalam rangka pemenuhan hak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat melalui proses peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan judicial review. Layanan advokasi litigasi menjadi alternatif terakhir dan diberikan secara terbatas, dengan ketentuan:

Setelah melalui proses penyelidikan di luar peradilan;

Perkara pidana:

pada tahap proses penyidikan;

pihak terlapor/tersangka bukan aparatur negara;

bukan pemberian layanan bantuan hukum;

bersifat klarifikasi; dan

mendorong upaya keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Perkara perdata: pihak tergugat atau turut tergugat

bukan aparatur atau institusi negara/pemerintah;


obyek yang digugat bukan produk hukum negara/pemerintah atau keputusan Tata Usaha Negara.

Diberikan setelah melalui penelaahan mendalam.

Alur Layanan Advokasi

Seluruh masyarakat, baik individu maupun organisasi/lembaga, dapat melakukan Pengaduan melalui:

- 1 Secara daring melalui laman <http://advokasikma.kemdikbud.go.id>
- 2 Secara daring melalui laman <http://lapor.go.id>
- 3 Melalui Pusat Panggilan 177
- 4 Melalui surat elektronik pengaduan@kemdikbud.go.id
- 5 Melalui live chat ult.kemendikbud.go.id
- 6 Secara luring melalui Layanan pengaduan langsung maupun surat melalui Sekretariat Tim Koordinasi a.n. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Gedung E Lantai 10. Jl. Jend. Sudirman Senayan, Jakarta Pusat, 10270.



Disampaikan kepada pengadu
Gambar 4 Alur Pengaduan Layanan Advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat



Alur Pengaduan



Penutup

Buku Saku ini disusun sebagai pedoman layanan advokasi bagi para pihak untuk membantu memahami jenis layanan, mitra, persyaratan, hingga langkah prosedural layanan advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Selanjutnya buku ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya dalam upaya pemenuhan layanan bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.



Lampiran

Form Aduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pengadu (nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor HP/WA, nama organisasi/komunitas, alamat);
- b. Permasalahan yang diadukan;
- c. Lokasi kejadian;
- d. Pihak terkait (pemerintah, organisasi, swasta, perorangan, dan lainnya);
- e. Kronologi singkat peristiwa yang diadukan;
- f. Upaya yang sudah dilakukan;
- g. Apa yang diinginkan terhadap persoalan yang diadukan;
- h. Melampirkan fotokopi identitas pengadu dan dokumen pendukung lainnya.

